



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/5052/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK AL FARIDZI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	TAMBAK WEDI TENGAH I KAV 29 RT 10 / RW 1 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
NPSN	:	20561363
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN "FARID AL - FARIDZI" Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, SH.,M.Kn Nomor 71 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- 0034278.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	NOVANTO
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	YULIANA, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/5050/436.7.1/2021 tanggal 25 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK AL FARIDZI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 26 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Februari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/5050/436.7.1/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL FARIDZI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL FARIDZI per tanggal 05 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/3328/436.7.1/2017 Tanggal 06 April 2017
b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyeleggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyeleggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;

- Memperhatikan :**
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 01/YP AF/TK A-F/IV/2021 Tanggal 01 April 2021;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL FARIDZI
KESATU	: Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : Nama Lembaga : TK AL - FARIDZI Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Alamat : TAMBAK WEDI TENGAH I KAV 29 RT 10 / RW 1 KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN Kota Surabaya NPSN : 20561363 Akreditasi : B Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN "FARID AL - FARIDZI" Berdasarkan Akta Notaris: KIKA MARYANTIKA, SH.,M.Kn Nomor 71 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0034278.AH.01.04.Tahun 2015 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : NOVANTO
KEDUA	: Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat : <ol style="list-style-type: none">Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;Memiliki tanggung jawab sosial;Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahunHal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; danMenjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Februari 2021

